



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

INDRO PUSPITO BIN MINTO, NIK. 3572020908620002, lahir di Blitar, 09 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad RT. 006 RW. 002 Desa Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sasongko, S.H. dan kawan, para Advokat pada kantor "SASONGKO, S.H. dan Partners", yang beralamat kantor di Dusun Plandangan RT. 02 RW. 07 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik e-mail : shsasongko@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

NURUL JANAH BINTI HISYAM, NIK.3505144607680001, lahir di Blitar tanggal 6 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tritih Rejo RT. 002 RW. 007 Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BL. tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah yang mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan dihadiri secara *elektronik* oleh pihak Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding dan tanpa hadirnya Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Blitar tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2024, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (*E-Summons*) secara *elektronik* Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BL. tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara *elektronik* tanggal 22 Oktober 2024, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding secara *elektronik* Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BL. tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan dalil-dalil Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 1513/Pdt.G/2024/PA.BL tertanggal 03 Oktober 2024;
3. Menyatakan sebidang Tanah Non Pertanian seluas 1.408 m² (*Seribu Empat Ratus Delapan Meter Persegi*) di Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00287 atas nama INDRO PUSPITO adalah harta bersama/gono-gini antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding yang belum dibagi;
4. Menyatakan bagian masing-masing dari harta bersama sebidang Tanah Non Pertanian seluas 1.408 m² (*Seribu Empat Ratus Delapan Meter Persegi*) di Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00287 atas nama INDRO PUSPITO, sebesar 50% untuk Pemohon Banding, 50% untuk Termohon Banding dan para pihak berhak atas bagiannya masing-masing secara penuh tanpa intervensi sesuai dengan putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul Verzet atau Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
6. Memerintahkan Termohon Banding mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Termohon Banding membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara elektronik Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BL. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Blitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding secara *elektronik* pada tanggal 31 Oktober 2024, sebagaimana diterangkan pada Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding *elektronik* Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BL. tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, pada pokoknya Terbanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan:

1. Menolak memori banding Pembanding secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Tanah yang saat ini an Pembanding dengan luas 1.408 m² dengan bukti kepemilikan SHM No. 287 bukan merupakan harta gono gini dikarenakan perolehannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan bahwa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 287 seluas 1.408 m² merupakan tanah an Dulbani Saring dan yang berhak terhadap tanah tersebut adalah seluruh ahli waris.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara *elektronik* pada tanggal 11 November 2024, sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BL. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Oktober 2024, dan ternyata Pembanding telah melakukan *inzage*, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BL. tanggal 15 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 November 2024, dan ternyata Terbanding telah melakukan *inzage*, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BL. tanggal 18 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 November 2024 dengan Nomor 438Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar dengan surat Nomor 5457/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 21 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2024 atau 13 (tiga belas) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2024. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding selama 13 (tiga belas) hari, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 Tanggal 11 Juni 1976
jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30
November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai
Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara
keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang
selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua
belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator
Myrza Della Genda, S.H., akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.
Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat
bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130
ayat 1 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah
membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara
banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Blitar
Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BI. tanggal 3 Oktober 2024 *Masehi*, Berita Acara
Sidang, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding,
utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang selanjutnya disebut Majelis
Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Terbanding disamping
menjawab dalil-dalil gugatan harta bersama, Terbanding juga mengajukan
gugatan balik. Dengan demikian dalam putusan banding ini akan
diformulasikan dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat pembagian harta
Bersama sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta bersama dalam perkawinan (syirkah) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam gugatannya yaitu menggugat pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding berupa tanah non pertanian seluas 1.408 (seribu empat ratus delapan) meter persegi yang terletak di Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, sesuai sertipikat hak milik Nomor 00287 atas nama Indro Puspito;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah (obyek sengketa) tersebut adalah milik ahli waris almarhum Dulbani Saring yang merupakan mbah (nenek) Terbanding yang selama ini belum pernah dibagi waris diantara mereka;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut menurut Majelis Tingkat Banding merupakan bentuk pengakuan berklausula sehingga sesuai dengan asas *onsplitbaar bekenenis* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 176 HIR, Pembanding diwajibkan membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Terbanding diwajibkan pula membuktikan dalil pengakuan berklausulanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan baik berupa surat maupun saksi-saksi dan bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding menikah pada tanggal 29 Januari 1982 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan telah bercerai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blitar sesuai bukti P.3 berupa Akta Cerai Nomor 0412/AC/2009/PA.BL. tanggal 12 Februari 2009;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menghadirkan saksi bernama Deky Indro Puspito Bin Indro Puspito dibawah sumpah, saksi tersebut adalah anak kandung Pembanding dan Terbanding yang mempunyai hubungan darah sehingga tergolong saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sesuai Pasal 142 ayat (1) HIR maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding bernama: Hardiyansyah Widodo Bin Ali Mazhar, dan Elvia Dhian Krisnawati Binti Suradianto, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding bernama Sarengat Bin Katam Umar dan Soemarsanto Djoko Santoso, S.H. bila dihubungkan dengan bukti fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00287/Desa Tumpang (bukti P.4) maka dinyatakan telah terbukti tanah non pertanian (obyek sengketa) adalah dibeli oleh Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding maka Majelis Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah sejak tanggal 29 Januari 1982 yang kemudian bercerai pada tanggal 12 Februari 2009;
2. Bahwa semasa pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah memiliki sebidang tanah non pertanian seluas 1.408 (seribu empat ratus delapan) meter persegi di Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 00287 tanggal 16 April 2003 atas nama Indro Puspito;
3. Bahwa tanah (objek sengketa) tersebut saat ini ditempati oleh Terbanding, anak Pembanding dan Terbanding serta ibu dari Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah (obyek sengketa) belum pernah dibagi antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa saat ini ditempati oleh Terbanding, Deky Indro Puspito Bin Indro Puspito (anak kandung Pembanding dan Terbanding) serta ibu Terbanding yang merupakan masih satu rumpun keluarga serta dasar penguasaan bukan dari hasil peralihan hak dari adanya sertipikat sehingga penguasaan obyek sengketa tersebut oleh ibu Terbanding dan anak Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang dapat menyebabkan gugatan kabur karena tidak dilibatkan dan dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 00287 tanggal 16 April 2003 Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar atas nama Indro Puspito maka telah jelas tentang hak kepemilikan terhadap obyek yang disengketakan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 Jo, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 687 K/AG/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan menyebutkan nomor sertipikat dan letak lokasinya secara *inklusif* telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak, batas dan luas tanah sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tanah non pertanian (obyek sengketa) pernah dijamin hutang kepada Sutoyo namun sudah dilunasi oleh Pembanding sesuai bukti T.7 sehingga obyek sengketa tersebut dinyatakan milik sepenuhnya Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa *a quo* tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) dikarenakan Pembanding tidak memenuhi kewajiban membayar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) sehingga obyek sengketa tersebut saat sekarang ini tidak dapat diketahui batas-batasnya;

Menimbang, bahwa sementara itu dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding menurut Majelis Tingkat Banding tidak ada bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang nilai kekuatan pembuktiannya setara dengan bukti otentik (bukti P.4) yang diajukan oleh Pemanding, sehingga bukti-bukti Terbanding dinyatakan tidak dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan dalil pengakuan berklausula Terbanding, sehingga dalil pengakuan berklausula Terbanding dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pemanding cukup beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa Terbanding dengan Pemanding masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Pemanding dengan Terbanding tersebut saat ini berada dalam penguasaan Terbanding, maka Majelis Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membagi 2 bagian harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Pemanding sesuai dengan bagiannya, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama. Jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dan diserahkan secara riil (natura) maka harta bersama tersebut dijual dimuka umum melalui kantor lelang negara setempat dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 2 (dua), maka Majelis Tingkat Banding menghukum Terbanding dan siapa saja yang menguasai obyek harta bersama *a quo* untuk mengosongkan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemanding agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul Verzet atau Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, menurut Majelis Tingkat Banding bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak memenuhi maksud Pasal 180 HIR *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 sehingga oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan juga substansi kontra memori banding Terbanding secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BI. tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima dinyatakan tidak tepat dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mengadakan sendiri yang amar selengkapannya akan diuraikan dalam amar putusan banding ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madliyah dan nafkah anak yang diajukan oleh Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo* yang amarnya menyatakan gugatan rekonvensi Terbanding tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Tingkat Pertama, namun Majelis Tingkat Banding memiliki pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah madliyah yang diajukan oleh Terbanding tidak memenuhi unsur jelas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv, hal tersebut disebabkan karena Terbanding tidak menguraikan dengan jelas dan tegas sejak bulan apa dan tahun berapa sampai bulan apa dan tahun berapa Pembanding lalai tidak memberi nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Terbanding menurut Majelis Tingkat Banding gugatan tersebut disamping tidak jelas mulai kapan Pembanding lalai memberi nafkah kepad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, juga gugatan tersebut tidak berlandaskan hukum sebab anak pertama bernama Ike Pustivandari, lahir tanggal 2 Agustus 1983, dan anak kedua bernama Decky Puspita, lahir tanggal 15 Juni 1987 masing-masing telah berumur dewasa (21 tahun) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Pembanding tidak lagi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi selebihnya menurut Majelis Tingksat Banding bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena gugatan konvensi dibatalkan, maka putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo* haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapanya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1513/Pdt.G/2024/PA.BI. tanggal 3 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul awal* 1446 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah non Pertanian seluas 1.408 (seribu empat ratus delapan) meter persegi di Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00287 atas nama Indro Puspito;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut diatas (diktum angka 2);
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 2 diatas untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Badawi Asyhari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Badawi Asyhari, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Administrasi : Rp.130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.150.000,00